

PENETAPAN- PENGANGKATAN KPPS

2020

KPT NOMOR: 606/PP.04.2-Kpt/7322/KPU-Kab/XI/2020, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TIROBALI KECAMATAN SEKO KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Tirobali Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah:
UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 13 Tahun 2017; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020; PKPU No 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 13 Tahun 2020; Keputusan KPU No 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU No 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :
Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Tirobali Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Kelompok penyelenggara pemungutan suara

sebagaimana dimaksud merupakan penyelenggara di tingkat tempat pemungutan suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 13 November 2020.
- Lampiran 2 halaman